

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, “perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”¹

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dewasa ini, anak yang usianya masih di bawah umur sering kali menjadi korban tindak pidana di Indonesia, mulai dari penganiayaan, hingga berbagai tindak pidana lainnya termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat (KemenPPPA) sendiri melaporkan pada tahun 2021, total jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yaitu 14.218 kasus dan 797 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat (Simfoni PPA).²

Patut kita sadari bahwa anak adalah bagian yang sangat penting untuk

¹ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 156.

² Kompas.com, “KemenPPPA: 797 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”, 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, diakses pada tanggal 25 April 2023.

kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, oleh sebab itu sudah seharusnya suatu tindak pidana yang terjadi terhadap anak segera ditanggulangi secara akseptabel agar jaminan perlindungan hak-hak anak selaku korban tindak pidana dapat terpenuhi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang secara tegas menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya.

Di dalam hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan untuk korban tindak pidana yakni melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum materil dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan. Di samping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak atas korban dan diatur ketentuan lebih

lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.

Restitusi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 ayat (2) yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari adanya perdagangan orang. Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.³

Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana itu berhak untuk mendapatkan restitusi, dan lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu diatur dalam BAB II (Tata Cara Pengajuan Restitusi) dan BAB III (Tata Cara Pemberian Restitusi). Mengenai tata cara pengajuan restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 pada Pasal 4 Ayat (1) yaitu “Permohonan

³ Maria Novita Apriyani, 2021, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17 (1), Hlm 2-4.

Restitusi diajukan oleh pihak korban” dan pengajuan hak restitusi dapat dilakukan melalui LPSK dan diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana pokok yang diajukan oleh jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017.

Perlindungan terhadap korban dapat berupa abstrak yaitu tidak langsung maupun konkret yaitu langsung. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional seperti rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan yang konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati oleh korban secara nyata, yang dapat bersifat material maupun nonmaterial. Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan pemberian restitusi, kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Salah satu upaya perlindungan medis terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah penanganan melalui rehabilitasi. Penanganan tersebut dapat berupa layanan kesehatan yang bersifat medis, sosial, edukasi, dan vokasi agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal. Sedangkan rehabilitasi psikis (rehabilitasi sosial) merupakan proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial terhadap korban agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satunya dalam dunia medis dan hukum dikenal dengan adanya istilah *Visum Et Repertum* (VER) atau keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap

⁴ Mia Hadiati , Moody R. Syailendra , Indah Siti Aprilia , Dan Shrishti Shrishti. Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. 2022

seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan⁵

Meskipun demikian bahwa telah banyak berbagai aturan mengenai restitusi yang dapat memberikan bantuan atau suatu bentuk jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban namun masih saja terdapat hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan restitusi di Indonesia, salah satu kendalanya adalah dengan adanya proses pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana terlebih dahulu selain itu korban harus membuktikan adanya kerugian fisik dan mental yang dialami sebagai pertimbangan jumlah restitusi yang dapat diterima oleh anak sebagai korban. Oleh karena itu sebagai calon praktisi hukum, penulis menganggap penting untuk memahami bagaimana **Peranan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba)**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba?
- 2) Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : *Bagian Kedokteran Forensik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hlm. 29

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba?
- 2) Untuk mengetahui Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba?

D. Manfaat dan Kegunaan

Adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini antara lain Sebagai berikut:

- 1) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi saranan referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga dapat meningkatkan inspirasi dalam melakukan penelitian mengenai proses pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dedikasi keilmuan dibidang ilmu hukum, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa untuk masyarakat umum dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran Hak Restitusi dalam hukum pidana Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam proses pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memahami Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum”⁶

Dalam penelitian normatif berarti bahwa penulis menggunakan atau mengumpulkan berbagai referensi atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penulis dalam penelitian ini, seluruh bahan kepustakaan yang digunakan diharapkan dapat menjawab dan memberikan pemahaman terkait pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan kasus (*Case Aproach*) dengan artian bahwa dalam penelitian ini penulis menjawab seluruh rumusan

⁶ Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm.6

masalah berdasarkan analisis mengenai pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan menganalisis berbagai kasus terkait permasalahan yang sedang di analisis oleh penulis yaitu pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

3. Sumber data/bahan hukum

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif maka terdapat beberapa jenis data, namun data yang paling utama adalah data primer dan sekunder, Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui pengumpulan berbagai bahan hukum dari kepustakaan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual, serta apakah Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2017 sudah memenuhi hak restitusi korban.. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku, jurnal, serta laporan penelitian yang memiliki relevansi dengan objek kajian.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan dengan bahan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Sumber data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat,

mengutip, serta memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, literatur yang dimaksud adalah berbagai literatur hukum dan literatur lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data/bahan hukum

Sebagai penelitian hukum normative yang dimanakk bahwa dalam data-data yang digunakan oleh penelitian normative ini berladaskan terhadap bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan kepustakaan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan seluruh bahan-bahan atau melakukan studi kepustakaan terhadap seluruh sarana yang dapat memberikan data terkait penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul maka penulis akan menelaah dan menganalisis seluruh data yang terkumpul untuk menyeleksi data yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang tersusun secara terstruktur mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, yang secara garis besar diajabrkan sebagaik berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi temtang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Hak Restitusi, Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlandaskan perundang-undangan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba dan apakah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.